



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
7. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
8. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Badan *Adhoc* adalah Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

#### Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat hierarkis.

## BAB II

### SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua KPU.

#### Pasal 4

Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
- d. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- e. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
- f. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Sekretariat Jenderal KPU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan KPU;
- b. pemberian dukungan administratif dan teknis penyelenggaraan Pemilu;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan KPU;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU, bantuan hukum, dan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- e. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan KPU;
- h. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- i. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- j. fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KPU.

#### Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Sekretariat Jenderal KPU mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Jenderal KPU dibantu oleh:
  - a. Deputi Bidang Administrasi;
  - b. Deputi Bidang Dukungan Teknis; dan
  - c. Inspektorat Utama.
- (2) Selain dibantu 2 (dua) Deputi dan 1 (satu) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal KPU membawahi:
  - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
  - b. Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

#### Bagian Kedua

#### Deputi Bidang Administrasi

#### Pasal 8

- (1) Deputi Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.

#### Pasal 9

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal KPU dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada KPU.

#### Pasal 10

Deputi Bidang Administrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan KPU;
- b. pemberian dukungan teknis administratif penyelenggaraan Pemilu;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan kearsipan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan KPU dan Sekretariat Jenderal KPU;

- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- e. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

#### Pasal 11

Deputi Bidang Administrasi terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- c. Biro Umum; dan
- d. Biro Sumber Daya Manusia.

#### Paragraf 1

#### Biro Perencanaan dan Organisasi

#### Pasal 12

Biro Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi rencana program dan anggaran, fasilitasi administrasi kerja sama, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan kinerja, serta organisasi dan tata laksana di lingkungan KPU.

#### Pasal 13

Biro Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan rencana program dan anggaran di lingkungan KPU;
- b. pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi administrasi kerja sama di lingkungan KPU;
- c. penyusunan, penataan, dan pengelolaan organisasi dan tata laksana di lingkungan KPU;



- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja KPU;
- e. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### Pasal 14

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Fasilitasi Administrasi Kerja Sama;
- c. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e. Kelompok JF.

#### Pasal 15

Bagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan rencana program dan anggaran di lingkungan KPU.

#### Pasal 16

Bagian Program dan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan sistem dan prosedur perencanaan;
- b. pengelolaan penyusunan anggaran;
- c. pengelolaan program dan anggaran; dan
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan program dan anggaran.

#### Pasal 17

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Sistem dan Prosedur Perencanaan;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan
- c. Subbagian Pelaksanaan Program dan Anggaran.

Pasal 18

- (1) Subbagian Sistem dan Prosedur Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sistem dan prosedur perencanaan program dan anggaran.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan program dan anggaran.
- (3) Subbagian Pelaksanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 19

Bagian Fasilitasi Administrasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan administrasi fasilitasi administrasi kerja sama di lingkungan KPU.

Pasal 20

Bagian Fasilitasi Administrasi Kerja Sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitasi administrasi kerja sama dalam negeri;
- b. penyiapan fasilitasi administrasi dan pengelolaan kerja sama luar negeri;
- c. penyiapan pengelolaan kerja sama peningkatan kapasitas organisasi KPU;
- d. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu bagi warga negara Indonesia di luar negeri;
- e. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis fasilitasi administrasi kerja sama di lingkungan KPU; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### Pasal 21

Bagian Fasilitasi Administrasi Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri;
- b. Subbagian Fasilitasi Administrasi Kerja Sama Luar Negeri; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi.

#### Pasal 22

- (1) Subbagian Fasilitasi Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan fasilitasi administrasi kerja sama dalam negeri.
- (2) Subbagian Fasilitasi Administrasi Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan fasilitasi administrasi dan pengelolaan kerja sama luar negeri serta koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu bagi warga negara Indonesia di luar negeri.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Perencanaan dan Organisasi.

#### Pasal 23

Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja KPU.

#### Pasal 24

Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring berkala capaian kinerja organisasi KPU dalam kegiatan rutin dan tahapan;

- b. evaluasi akhir pelaksanaan tugas rutin dan tahapan organisasi KPU;
- c. penyusunan laporan akhir rutin dan tahapan pelaksanaan tugas rutin dan tahapan organisasi KPU; dan
- d. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan KPU.

#### Pasal 25

Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Monitoring Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan; dan
- c. Subbagian Pelaporan Kinerja Organisasi.

#### Pasal 26

- (1) Subbagian Monitoring Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU.
- (2) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU.
- (3) Subbagian Pelaporan Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaporan kinerja organisasi di lingkungan KPU.

#### Pasal 27

Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi dan tata laksana di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. penataan, penyusunan, pengelolaan organisasi dan tata laksana di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis organisasi dan tata laksana di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 29

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 30

- (1) Subbagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penataan, penyusunan, dan pengelolaan organisasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Subbagian Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata laksana di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 31

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik negara untuk kegiatan rutin dan tahapan.

#### Pasal 32

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan informasi keuangan di lingkungan KPU;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan perbendaharaan;
- c. pengelolaan barang milik negara;
- d. pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### Pasal 33

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan;
- b. Bagian Perbendaharaan;
- c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- e. Kelompok JF.

#### Pasal 34

Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kebijakan bidang keuangan rutin dan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta informasi bidang keuangan.

#### Pasal 35

Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan informasi pengelolaan keuangan;

- b. penyiapan kebijakan pengelolaan keuangan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. penyiapan kebijakan pengelolaan keuangan rutin; dan
- d. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis Informasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 36

Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Informasi Keuangan;
- b. Subbagian Pengelolaan Keuangan Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Keuangan Rutin.

#### Pasal 37

- (1) Subbagian Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan informasi kebijakan keuangan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Keuangan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi pedoman pelaksanaan keuangan tahapan Pemilu dan Pemilihan dari mulai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan termasuk tata kelola hibah Pemilihan.
- (3) Subbagian Pengelolaan Keuangan Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi pedoman pelaksanaan keuangan, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan rutin.

Pasal 38

Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan di lingkungan KPU.

Pasal 39

Bagian Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan gaji dan penatausahaan piutang;
- b. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan bimbingan perbendaharaan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 40

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Gaji dan Penatausahaan Piutang;
- b. Subbagian Bimbingan Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 41

- (1) Subbagian Gaji dan Penatausahaan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan gaji dan penatausahaan piutang.
- (2) Subbagian Bimbingan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.



Pasal 42

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 43

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pemanfaatan barang milik negara di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pengelolaan penggunaan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara; dan
- d. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis pengelolaan barang milik negara di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 44

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah III.

Pasal 45

- (1) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan perencanaan, pemanfaatan, penggunaan,

pemindahtanganan, pengawasan, dan penatausahaan barang milik negara wilayah I yang meliputi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada:

- a. Deputi Bidang Administrasi;
  - b. Provinsi Aceh;
  - c. Provinsi Riau;
  - d. Provinsi Bengkulu;
  - e. Provinsi Kepulauan Riau;
  - f. Provinsi Jawa Tengah;
  - g. Provinsi Banten;
  - h. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - i. Provinsi Kalimantan Selatan;
  - j. Provinsi Sulawesi Utara;
  - k. Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - l. Provinsi Maluku Utara.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan perencanaan, pemanfaatan, penggunaan, pemindahtanganan, pengawasan, dan penatausahaan barang milik negara wilayah II yang meliputi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada:
- a. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
  - b. Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Provinsi Jambi;
  - d. Provinsi Lampung;
  - e. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
  - f. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - g. Provinsi Jawa Timur;
  - h. Provinsi Bali;
  - i. Provinsi Kalimantan Barat;
  - j. Provinsi Kalimantan Timur;
  - k. Provinsi Gorontalo;
  - l. Provinsi Maluku; dan
  - m. Provinsi Papua Barat.

- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan perencanaan, pemanfaatan, penggunaan, pemindahtanganan, pengawasan, dan penatausahaan barang milik negara wilayah III yang meliputi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada:
- a. Inspektorat Utama;
  - b. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
  - c. Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan;
  - d. Provinsi Sumatera Barat;
  - e. Provinsi Sumatera Selatan;
  - f. Provinsi Bangka Belitung;
  - g. Provinsi Jawa Barat;
  - h. Provinsi Kalimantan Tengah;
  - i. Provinsi Kalimantan Utara;
  - j. Provinsi Sulawesi Selatan;
  - k. Provinsi Sulawesi Barat;
  - l. Provinsi Sulawesi Tengah;
  - m. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
  - n. Provinsi Papua.

#### Pasal 46

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan akuntansi serta pelaporan keuangan di wilayah I, wilayah II, dan wilayah III pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 47

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan akuntansi keuangan dan

- pelaporan keuangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. penginventarisasian, monitoring dan penyelesaian permasalahan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. pelayanan konsultasi keuangan;
  - d. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan KPU; dan
  - e. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 48

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah III.

#### Pasal 49

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penginventarisasian, monitoring dan penyelesaian permasalahan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pelayanan konsultasi keuangan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan KPU, dan bimbingan penyelesaian permasalahan terkait penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada:
  - a. Deputi Bidang Administrasi;
  - b. Provinsi Aceh;
  - c. Provinsi Riau;
  - d. Provinsi Bengkulu;

- e. Provinsi Kepulauan Riau;
  - f. Provinsi Jawa Tengah;
  - g. Provinsi Banten;
  - h. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - i. Provinsi Kalimantan Selatan;
  - j. Provinsi Sulawesi Utara;
  - k. Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - l. Provinsi Maluku Utara.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penginventarisasian, monitoring dan penyelesaian permasalahan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pelayanan konsultasi keuangan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan KPU, dan bimbingan penyelesaian permasalahan terkait penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada:
- a. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
  - b. Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Provinsi Jambi;
  - d. Provinsi Lampung;
  - e. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
  - f. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - g. Provinsi Jawa Timur;
  - h. Provinsi Bali;
  - i. Provinsi Kalimantan Barat;
  - j. Provinsi Kalimantan Timur;
  - k. Provinsi Gorontalo;
  - l. Provinsi Maluku; dan
  - m. Provinsi Papua Barat.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan

akutansi dan pelaporan keuangan, penginventarisasian, monitoring dan penyelesaian permasalahan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pelayanan konsultasi keuangan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan KPU, dan bimbingan penyelesaian permasalahan terkait penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada:

- a. Inspektorat Utama;
- b. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- c. Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan;
- d. Provinsi Sumatera Barat;
- e. Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Provinsi Bangka Belitung;
- g. Provinsi Jawa Barat;
- h. Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Provinsi Kalimantan Utara;
- j. Provinsi Sulawesi Selatan;
- k. Provinsi Sulawesi Barat;
- l. Provinsi Sulawesi Tengah;
- m. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- n. Provinsi Papua.

### Paragraf 3

#### Biro Umum

### Pasal 50

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelaksanaan dan penyediaan urusan rumah tangga, pengamanan, persidangan dan protokol serta persuratan dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan KPU.

### Pasal 51

Biro Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan, pelaksanaan dan penyediaan urusan rumah tangga;
- b. pengelolaan, pelaksanaan dan penyediaan urusan pengamanan;
- c. pengelolaan, pelaksanaan dan penyediaan urusan persidangan dan protokol;
- d. pengelolaan, pelaksanaan dan penyediaan urusan persuratan dan ketatausahaan pimpinan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### Pasal 52

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Keamanan;
- c. Bagian Persidangan dan Protokol;
- d. Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- e. Kelompok JF.

#### Pasal 53

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran, pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan perkantoran serta administrasi perjalanan dinas dan transportasi.

#### Pasal 54

Bagian Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan KPU;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan perkantoran di lingkungan KPU; dan
- c. pelaksanaan dan penyediaan urusan administrasi perjalanan dinas anggota KPU, pejabat dan staf Sekretariat Jenderal KPU, serta pejabat dan staf instansi terkait yang berhubungan dengan tugas KPU.

Pasal 55

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Sarana dan Prasarana Perkantoran;
- b. Subbagian Pemeliharaan dan Pelayanan Perkantoran;  
dan
- c. Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas dan Transportasi.

Pasal 56

- (1) Subbagian Sarana dan Prasarana Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sarana dan prasarana perkantoran dan rumah dinas.
- (2) Subbagian Pemeliharaan dan Pelayanan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pemeliharaan dan pelayanan perkantoran dan rumah dinas.
- (3) Subbagian Administrasi Perjalanan dinas dan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan administrasi perjalanan dinas dan transportasi.

Pasal 57

Bagian Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem, strategi dan pelaksanaan pengamanan pejabat, pegawai dan personel lainnya serta pengamanan ketertiban lingkungan kerja, peralatan, dokumen dan kantor di lingkungan kantor KPU.

Pasal 58

Bagian Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan sistem, strategi dan pelaksanaan pengamanan pejabat, pegawai dan personel lainnya;



- b. penyusunan sistem, strategi dan pelaksanaan pengamanan dan ketertiban lingkungan kerja, peralatan, dokumen, kantor di lingkungan KPU serta rumah dinas;
- c. penyusunan sistem, strategi dan pelaksanaan pengamanan instalasi di lingkungan kantor KPU; dan
- d. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis pengamanan di lingkungan KPU.

#### Pasal 59

Bagian Keamanan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengamanan Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas; dan
- b. Subbagian Pengamanan Pejabat dan Keamanan Dalam.

#### Pasal 60

- (1) Subbagian Pengamanan Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengamanan di lingkungan kantor KPU dan rumah dinas.
- (2) Subbagian Pengamanan Pejabat dan Keamanan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengamanan pejabat dan lingkungan Dalam.

#### Pasal 61

Bagian Persidangan dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan persidangan, pengoordinasian acara, dan keprotokolan di lingkungan KPU.

#### Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan persidangan di lingkungan KPU;

- b. pengelolaan protokol di lingkungan KPU;
- c. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis persidangan dan protokol di lingkungan KPU; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### Pasal 63

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Persidangan;
- b. Subbagian Protokol; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro Umum.

#### Pasal 64

- (1) Subbagian Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan Persidangan.
- (2) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan Protokol.
- (3) Subbagian tata usaha Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pada Biro Umum.

#### Pasal 65

Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan KPU.

#### Pasal 66

Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengurusan persuratan dan pengelolaan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Ketua dan Anggota KPU; dan

- c. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal KPU dan Deputi.

#### Pasal 67

Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan dan Arsip;
- b. Subbagian Tata Usaha Ketua dan Anggota KPU;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal KPU;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Dukungan Teknis.

#### Pasal 68

- (1) Subbagian Persuratan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kearsipan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Ketua dan Anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Ketua dan Anggota KPU.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal KPU.
- (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Bidang Administrasi.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Bidang Dukungan Teknis.

Paragraf 4

Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 69

Biro Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 70

Biro Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja, anggaran, dan kegiatan tahunan Biro Sumber Daya Manusia;
- b. penyusunan, pembinaan, dan pelaksanaan perencanaan pegawai;
- c. penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan karier dan kompetensi pegawai;
- d. pelaksanaan pengadaan, rekrutmen, dan seleksi pegawai;
- e. koordinasi dan pembinaan dan pelaksanaan penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai;
- f. pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan KPU;
- g. pengelolaan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan KPU;
- h. pengelolaan administrasi anggota KPU, dan fasilitasi pengelolaan administrasi anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad hoc;
- i. pengelolaan penegakan disiplin pegawai, serta fasilitasi administrasi penegakan kode etik/kode perilaku di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja Biro Sumber Daya Manusia; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### Pasal 71

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Pegawai;
- b. Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. Bagian Pengembangan Karier Pegawai;
- d. Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc; dan
- e. Kelompok JF.

#### Pasal 72

Bagian Administrasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a mempunyai tugas melaksanakan administrasi pegawai yang meliputi perencanaan dan pengadaan, mutasi dan pensiun, serta pengelolaan data pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 73

Bagian Administrasi Pegawai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengadaan pegawai;
- b. pengelolaan mutasi dan pensiun pegawai;
- c. pengelolaan data pegawai; dan
- d. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis pengelolaan pegawai di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 74

Bagian Administrasi Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi dan Pensiun; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Data Pegawai.

#### Pasal 75

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan perencanaan dan pengadaan pegawai.

- (2) Subbagian Mutasi dan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan mutasi dan pensiun.
- (3) Subbagian Pengelolaan Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan data pegawai.

#### Pasal 76

Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai yang meliputi penilaian kinerja pegawai, penegakan disiplin pegawai, serta penghargaan dan kesejahteraan pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 77

Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
- b. penyiapan penegakan disiplin pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. penyiapan pemberian penghargaan dan kesejahteraan pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis pengelolaan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 78

Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Penilaian Kinerja Pegawai;
- b. Subbagian Penegakan Disiplin Pegawai; dan
- c. Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 79

- (1) Subbagian Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai.
- (2) Subbagian Penegakan Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penegakan disiplin pegawai.
- (3) Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penghargaan dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 80

Bagian Pengembangan Karier Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan karier pegawai yang meliputi perencanaan dan pengembangan karier jabatan struktural, JF pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta urusan tata usaha Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 81

Bagian Pengembangan Karier Pegawai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan dan pengembangan karier jabatan struktural di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. penyiapan perencanaan dan pengembangan karier JF di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan karier pegawai di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

### Pasal 82

Bagian Pengembangan Karier Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier Jabatan Struktural;
- b. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier JF; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro Sumber Daya Manusia.

### Pasal 83

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan karier jabatan struktural di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan karier JF di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Sumber Daya Manusia.

### Pasal 84

Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad hoc.

### Pasal 85

Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, menyelenggarakan fungsi:



- a. penyiapan pengelolaan administrasi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad hoc;
- b. pelaksanaan fasilitasi pembinaan/koordinasi dan pengelolaan teknis administrasi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad hoc serta penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad hoc; dan
- c. penyiapan fasilitasi pembinaan dan penegakan kode etik/kode perilaku anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad hoc.

#### Pasal 86

Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc Wilayah I;
- b. Subbagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc Wilayah II; dan
- c. Subbagian Penggantian Antarwaktu dan Kode Etik Anggota KPU dan Badan Ad hoc.

#### Pasal 87

- (1) Subbagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pengelolaan administrasi anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad hoc pada wilayah I yang meliputi:
  - a. Provinsi Aceh;
  - b. Provinsi Sumatera Barat;
  - c. Provinsi Riau;
  - d. Provinsi Kepulauan Riau;
  - e. Provinsi Lampung;
  - f. Provinsi Banten;
  - g. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
  - h. Provinsi Jawa Tengah;
  - i. Provinsi Bali;

- j. Provinsi Kalimantan Barat;
  - k. Provinsi Kalimantan Timur;
  - l. Provinsi Gorontalo;
  - m. Provinsi Sulawesi Tengah;
  - n. Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - o. Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - p. Provinsi Maluku Utara; dan
  - q. Provinsi Papua.
- (2) Subbagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pengelolaan administrasi anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad hoc pada wilayah II yang meliputi:
- a. Provinsi Sumatera Utara;
  - b. Provinsi Jambi;
  - c. Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. Provinsi Bengkulu;
  - e. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - f. Provinsi Jawa Barat;
  - g. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - h. Provinsi Jawa Timur;
  - i. Provinsi Kalimantan Tengah;
  - j. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - k. Provinsi Kalimantan Selatan;
  - l. Provinsi Kalimantan Utara;
  - m. Provinsi Sulawesi Utara;
  - n. Provinsi Sulawesi Barat;
  - o. Provinsi Sulawesi Selatan;
  - p. Provinsi Maluku;
  - q. Provinsi Papua Barat; dan
  - r. luar negeri.
- (3) Subbagian Penggantian Antarwaktu dan Kode Etik Anggota KPU dan Badan Ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penggantian antarwaktu

dan kode etik anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad hoc.

Bagian Ketiga  
Deputi Bidang Dukungan Teknis

Pasal 88

- (1) Deputi Bidang Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertanggung jawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Deputi Bidang Dukungan Teknis dipimpin oleh Deputi.

Pasal 89

Deputi Bidang Dukungan Teknis mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal KPU dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional kepada KPU.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Deputi Bidang Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan dukungan teknis operasional Pemilu kepada KPU;
- b. penyiapan dan pelaksanaan dukungan logistik dan distribusi Pemilu;
- c. fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pemberian bantuan hukum;
- d. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- e. fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 91

Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas:

- a. Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu;

- b. Biro Logistik;
- c. Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
- d. Biro Perundang-Undangan; dan
- e. Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

#### Paragraf 1

#### Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu

#### Pasal 92

Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

#### Pasal 93

Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan peserta Pemilu dan Pemilihan serta pencalonan;
- b. penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- c. penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan desain surat suara, jenis formulir, dan dokumentasi Pemilu dan Pemilihan;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan kampanye dan dana kampanye;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. penyiapan dan pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. penyiapan dan pelaksanaan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat pada daerah pemekaran baru;

- h. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### Pasal 94

Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:

- a. Bagian Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan, dan Alokasi Kursi;
- b. Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu;
- c. Bagian Kampanye dan Dana Kampanye;
- d. Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; dan
- e. Kelompok JF.

#### Pasal 95

Bagian Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan, dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan fasilitasi pengelolaan desain surat suara, jenis formulir, dokumentasi, daerah pemilihan, dan alokasi kursi.

#### Pasal 96

Bagian Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan desain surat suara, jenis formulir, dan dokumentasi Pemilu dan Pemilihan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan daerah pemilihan, alokasi kursi dan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada daerah pemekaran;
- c. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis desain surat suara, jenis formulir, dokumentasi, daerah pemilihan, alokasi kursi dan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada daerah pemekaran; dan

- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### Pasal 97

Bagian Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi terdiri atas:

- a. Subbagian Desain Surat Suara dan Dokumentasi;
- b. Subbagian Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu.

#### Pasal 98

- (1) Subbagian Desain Surat Suara dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan desain surat suara, jenis formulir, dan dokumentasi Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Subbagian Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembentukan daerah pemilihan, alokasi kursi, dan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah pemekaran.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu.

#### Pasal 99

Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan fasilitasi pengelolaan peserta Pemilu dan Pemilihan serta pencalonan.

#### Pasal 100

Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan penggantian antarwaktu Dewan Perwakilan Daerah;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan partai politik peserta Pemilu;
- d. penyiapan bahan pembentukan dan pelaksanaan fasilitasi pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat pada daerah pemekaran baru; dan
- e. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis peserta Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 101

Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu terdiri atas:

- a. Subbagian Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Penggantian Antarwaktu;
- b. Subbagian Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Penggantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Daerah; dan
- c. Subbagian Partai Politik Peserta Pemilu.

#### Pasal 102

- (1) Subbagian Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Penggantian Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pengelolaan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan penggantian antarwaktu, serta pengisian

keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah pemekaran baru.

- (2) Subbagian Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan Penggantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pengelolaan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan penggantian antarwaktu Dewan Perwakilan Daerah serta pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Subbagian Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan fasilitasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu.

#### Pasal 103

Bagian Kampanye dan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan fasilitasi pengelolaan kampanye dan pelaporan dana kampanye.

#### Pasal 104

Bagian Kampanye dan Dana Kampanye dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan kampanye Pemilu;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dana kampanye Pemilu; dan
- c. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis kampanye dan dana kampanye Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 105

Bagian Kampanye dan Dana Kampanye terdiri atas:



- a. Subbagian Kampanye; dan
- b. Subbagian Dana Kampanye.

Pasal 106

- (1) Subbagian Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan kampanye Pemilu.
- (2) Subbagian Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan dana kampanye Pemilu.

Pasal 107

Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu serta penetapan calon terpilih.

Pasal 108

Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pengelolaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu;
- c. penyiapan pelaksanaan pengelolaan penetapan hasil Pemilu dan calon terpilih; dan
- d. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penetapan hasil dan calon terpilih dalam Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 109

Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:

- a. Subbagian Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- b. Subbagian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; dan
- c. Subbagian Penetapan Hasil Pemilu dan Calon Terpilih.

Pasal 110

- (1) Subbagian Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan bahan pengelolaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Subbagian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan bahan pengelolaan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Subbagian Penetapan Hasil Pemilu dan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan bahan pengelolaan penetapan hasil Pemilu dan calon terpilih.

Paragraf 2

Biro Logistik

Pasal 111

Biro Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan logistik Pemilu, pengadaan barang dan jasa serta penyusunan laporan dan dokumentasi logistik Pemilu.

#### Pasal 112

Biro Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan;
- b. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- c. penyusunan laporan dan dokumentasi logistik Pemilu dan Pemilihan;
- d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan, serta penyusunan laporan dan dokumentasi logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### Pasal 113

Biro Logistik terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Logistik Pemilu;
- b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Bagian Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu; dan
- d. Kelompok JF.

#### Pasal 114

Bagian Pengelolaan Logistik Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan.

#### Pasal 115

Bagian Pengelolaan Logistik Pemilu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu;
- b. pengolahan data logistik Pemilu;
- c. persiapan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu;

- d. pembinaan teknis penyiapan dukungan logistik Pemilu; dan
- e. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan dan pengolahan data, persiapan pengadaan dan distribusi, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu;

#### Pasal 116

Bagian Pengelolaan Logistik Pemilu terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengolahan Data Logistik Pemilu;
- b. Subbagian Persiapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu; dan
- c. Subbagian Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu.

#### Pasal 117

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengolahan Data Logistik Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu serta pengolahan data logistik Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Subbagian Persiapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu.
- (3) Subbagian Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu.

#### Pasal 118

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan pengadaan barang dan jasa, layanan sistem informasi

barang dan jasa, serta bimbingan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa.

#### Pasal 119

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan layanan sistem informasi barang dan jasa;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. koordinasi dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 120

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Layanan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c. Subbagian Bimbingan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa.

#### Pasal 121

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Subbagian Layanan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan layanan sistem informasi pengadaan barang dan jasa.

- (3) Subbagian Bimbingan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan pengadaan barang dan jasa.

#### Pasal 122

Bagian Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan dan dokumentasi logistik Pemilu dan Pemilihan serta urusan tata usaha Biro Logistik.

#### Pasal 123

Bagian Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan;
- b. penyusunan dokumentasi dan informasi logistik Pemilu dan Pemilihan;
- c. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis penyusunan laporan dan dokumentasi logistik Pemilu dan Pemilihan;
- d. penyusunan laporan kinerja dan dokumentasi di lingkungan Biro Logistik; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### Pasal 124

Bagian Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Laporan Logistik Pemilu;
- b. Subbagian Dokumentasi Logistik Pemilu; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro Logistik.

#### Pasal 125

- (1) Subbagian Penyusunan Laporan Logistik Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan

penyusunan laporan pelaksanaan logistik Pemilu dan Pemilihan dan laporan kinerja, serta fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan logistik Pemilu dan laporan kinerja.

- (2) Subbagian Dokumentasi Logistik Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi logistik Pemilu dan Pemilihan serta fasilitasi dan koordinasi penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Logistik.

### Paragraf 3

#### Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 126

Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan advokasi hukum di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta penyelesaian sengketa lembaga KPU.

#### Pasal 127

Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan advokasi dan pendapat hukum;
- b. penyelesaian sengketa kepemiluan;
- c. penyelesaian sengketa nonkepemiluan;
- d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang advokasi hukum dan penyelesaian sengketa di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### Pasal 128

Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa terdiri atas:

- a. Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum; dan
- b. Kelompok JF.

#### Pasal 129

Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberian advokasi dan pendapat hukum serta urusan tata usaha Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa.

#### Pasal 130

Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pemberian advokasi hukum;
- b. penyiapan pendapat hukum;
- c. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis advokasi dan pendapat hukum di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa.

#### Pasal 131

Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum;
- b. Subbagian Pendapat Hukum; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

#### Pasal 132

- (1) Subbagian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pemberian advokasi hukum;



- (2) Subbagian Pendapat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pendapat hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

#### Paragraf 4

#### Biro Perundang-Undangan

#### Pasal 133

Biro Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis dan pengembangan peraturan, penyusunan keputusan dan perjanjian serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

#### Pasal 134

Biro Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, analisis, dan pengembangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan keputusan dan perjanjian;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- f. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 135

Biro Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro Perundang-Undangan; dan
- b. Kelompok JF.

Pasal 136

Subbagian Tata Usaha Biro Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Perundang-Undangan.

Paragraf 5

Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Pasal 137

Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan partisipasi dan hubungan masyarakat yang meliputi perencanaan dan pengolahan data partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih, hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik dan pustaka, serta hubungan antarlembaga.

Pasal 138

Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program perencanaan dan pengelolaan pendidikan pemilih;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- c. pengelolaan hubungan antarlembaga;
- d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang partisipasi, pendidikan pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU,

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

#### Pasal 139

Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Pendidikan Pemilih;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
- c. Bagian Hubungan Antar Lembaga; dan
- d. Kelompok JF.

#### Pasal 140

Bagian Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung, melalui media serta melaksanakan penyiapan dan pengelolaan materi pendidikan pemilih.

#### Pasal 141

Bagian Pendidikan Pemilih dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media;
- c. penyiapan dan pengelolaan materi pendidikan pemilih; dan
- d. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis pendidikan pemilih di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 142

Bagian Pendidikan Pemilih terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Secara Langsung;

- b. Subbagian Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Melalui Media; dan
- c. Subbagian Tata Penyiapan dan Pengelolaan Materi Pendidikan Pemilih.

Pasal 143

- (1) Subbagian Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Secara Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Melalui Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media.
- (3) Subbagian Tata Penyiapan dan Pengelolaan Materi Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi pendidikan pemilih.

Pasal 144

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan kepastakaan, pengembangan strategi informasi publik dan media sosial, serta peliputan dan dokumentasi kehumasan.

Pasal 145

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pustaka;
- b. pelaksanaan strategi informasi publik dan media sosial;
- c. pengelolaan pelayanan informasi publik;
- d. peliputan dan dokumentasi kehumasan; dan

- e. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis hubungan masyarakat dan informasi publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 146

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Pustaka;
- b. Subbagian Informasi Publik dan Media Sosial; dan
- c. Subbagian Peliputan dan Dokumentasi Kehumasan.

#### Pasal 147

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Pustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan pengelolaan pustaka.
- (2) Subbagian Informasi Publik dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengembangan dan pengelolaan informasi publik dan media sosial.
- (3) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan peliputan dan pengelola dokumentasi kehumasan.

#### Pasal 148

Bagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan lembaga kemasyarakatan, serta urusan tata usaha Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

#### Pasal 149

Bagian Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan hubungan antar lembaga pemerintah yang berkaitan dengan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan;
- b. pengelolaan hubungan antar lembaga non pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan;
- c. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis pengelolaan hubungan antar lembaga di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

#### Pasal 150

Bagian Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Antar Lembaga Pemerintah;
- b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Masyarakat; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

#### Pasal 151

- (1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan hubungan antar lembaga pemerintah.
- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan hubungan antar lembaga non pemerintah dan lembaga masyarakat.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Keempat  
Inspektorat Utama

Pasal 152

- (1) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawasan yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Pasal 153

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 154

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal KPU dan/atau pimpinan KPU.

Pasal 155

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat Wilayah I;
- b. Inspektorat Wilayah II;
- c. Inspektorat Wilayah III;
- d. Bagian Tata Usaha dan Umum; dan
- e. Kelompok JF.

Paragraf 1  
Inspektorat Wilayah I

Pasal 156

Inspektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal dan pengawasan terhadap kinerja wilayah I yang meliputi :

- a. Deputi Bidang Administrasi;
- b. Provinsi Aceh;
- c. Provinsi Riau;
- d. Provinsi Bengkulu;
- e. Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Provinsi Jawa Tengah;
- g. Provinsi Banten;
- h. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. Provinsi Kalimantan Selatan;
- j. Provinsi Sulawesi Utara;
- k. Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- l. Provinsi Maluku Utara.

Pasal 157

- (1) Inspektorat Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Wilayah I;
  - b. pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan pelaksanaan tugas pada wilayah I;
  - c. penyusunan dan pengendalian audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah I;
  - d. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah I;



- e. revidir atas rencana kerja, anggaran, dan laporan keuangan pada KPU sesuai dengan pelaksanaan tugas pada wilayah I;
  - f. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan tugas pada wilayah I;
  - g. pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah I;
  - h. penanganan pengaduan masyarakat, informasi media yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah I;
  - i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah I;
  - j. koordinasi pengawasan dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah I;
  - k. pemberian keterangan saksi sebelum dan/atau dalam persidangan di pengadilan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah I;
  - l. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah I;
  - m. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah I; dan
  - n. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat Wilayah I.
- (2) Inspektorat Wilayah I menyampaikan laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja kepada Inspektorat Utama.

Paragraf 2  
Inspektorat Wilayah II

Pasal 158

Inspektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal dan pengawasan terhadap kinerja wilayah II yang meliputi:

- a. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
- b. Provinsi Sumatera Utara;
- c. Provinsi Jambi;
- d. Provinsi Lampung;
- e. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- f. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. Provinsi Jawa Timur;
- h. Provinsi Bali;
- i. Provinsi Kalimantan Barat;
- j. Provinsi Kalimantan Timur;
- k. Provinsi Gorontalo;
- l. Provinsi Maluku; dan
- m. Provinsi Papua Barat.

Pasal 159

(1) Inspektorat Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Wilayah II;
- b. pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan pelaksanaan tugas pada wilayah II;
- c. penyusunan dan pengendalian audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah II;
- d. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi dan pemaparan hasil

- pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah II;
- e. reviu atas rencana kerja, anggaran, dan laporan keuangan pada KPU sesuai dengan pelaksanaan tugas pada wilayah II;
  - f. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan tugas pada wilayah II;
  - g. pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah II;
  - h. penanganan pengaduan masyarakat, informasi media yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah II;
  - i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah II;
  - j. koordinasi pengawasan dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah II;
  - k. pemberian keterangan saksi sebelum dan/atau dalam persidangan di pengadilan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah II;
  - l. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah II;
  - m. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah II; dan
  - n. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat Wilayah II.
- (2) Inspektorat Wilayah II menyampaikan laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja kepada Inspektorat Utama.

Paragraf 3  
Inspektorat Wilayah III

Pasal 160

Inspektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal dan pengawasan terhadap kinerja wilayah III yang meliputi:

- a. Inspektorat Utama;
- b. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- c. Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Provinsi Sumatera Barat;
- e. Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Provinsi Bangka Belitung;
- g. Provinsi Jawa Barat;
- h. Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Provinsi Kalimantan Utara;
- j. Provinsi Sulawesi Selatan;
- k. Provinsi Sulawesi Barat;
- l. Provinsi Sulawesi Tengah;
- m. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- n. Provinsi Papua.

Pasal 161

- (1) Inspektorat Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Wilayah III;
  - b. pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan pelaksanaan tugas pada wilayah III;
  - c. penyusunan dan pengendalian audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah III;

- d. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah III;
  - e. reviu atas rencana kerja, anggaran, dan laporan keuangan pada KPU sesuai dengan pelaksanaan tugas pada wilayah III;
  - f. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan tugas pada wilayah III;
  - g. pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah III;
  - h. penanganan pengaduan masyarakat, informasi media yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah III;
  - i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah III;
  - j. koordinasi pengawasan dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah III;
  - k. pemberian keterangan saksi sebelum dan/atau dalam persidangan di pengadilan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah III;
  - l. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah III;
  - m. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada wilayah III; dan
  - n. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat Wilayah III.
- (2) Inspektorat Wilayah III menyampaikan laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja kepada Inspektorat Utama.

Paragraf 4  
Bagian Tata Usaha dan Umum

Pasal 162

Bagian Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Utama.

Pasal 163

Bagian Tata Usaha dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Inspektorat Utama;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi administrasi JF auditor di lingkungan Inspektorat Utama;
- d. koordinasi, pengelolaan data, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan laporan hasil penugasan pengawasan Inspektorat Utama;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi dan pengelolaan JF; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 164

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Umum;
- b. Subbagian Fasilitasi Administrasi JF Auditor; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pasal 165

Subbagian Perencanaan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a mempunyai tugas melakukan

koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi program kerja, dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan kinerja unit kerja, serta penyusunan rencana strategis, penyusunan laporan kinerja dan pengelolaan urusan administrasi keuangan Inspektorat Utama.

#### Pasal 166

Subbagian Fasilitasi Administrasi JF Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi JF auditor serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Utama.

#### Pasal 167

Subbagian Evaluasi dan Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf c mempunyai tugas melakukan koordinasi penatausahaan, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut laporan hasil pengawasan serta penyusunan ikhtisar hasil pengawasan Inspektorat Utama.

### Bagian Kelima

#### Pusat Data dan Teknologi Informasi

#### Pasal 168

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan unsur pendukung di lingkungan KPU.
- (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang kepala pusat.

Pasal 169

Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi di lingkungan KPU.

Pasal 170

Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU;
- b. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KPU;
- c. pengelolaan aplikasi di lingkungan KPU;
- d. koordinasi dan pembinaan pengelolaan data dan teknologi informasi di lingkungan KPU; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Pasal 171

Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Data dan Informasi;
- b. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi;
- c. Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi;
- d. Bagian Tata Usaha dan Umum; dan
- e. Kelompok JF.

Paragraf 1

Bidang Data dan Informasi

Pasal 172

Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pemilih di lingkungan KPU.

Pasal 173

Bidang Data dan Informasi terdiri atas kelompok JF.



Paragraf 2

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 174

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi jaringan dan komunikasi data, pengamanan data, serta pusat pengolahan dan penyimpanan data.

Pasal 175

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi terdiri atas kelompok JF.

Paragraf 3

Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Pasal 176

Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aplikasi dan tata kelola teknologi informasi di lingkungan KPU.

Pasal 177

Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi terdiri atas kelompok JF.

Paragraf 4

Bagian Tata Usaha dan Umum

Pasal 178

Bagian Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan tata usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Pasal 179

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas kelompok JF.

Bagian Keenam

Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan

Pasal 180

- (1) Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan merupakan unsur pendukung di lingkungan KPU.
- (2) Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala pusat.

Pasal 181

Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di lingkungan KPU.

Pasal 182

Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan KPU;
- b. pelaksanaan pelatihan kepegawaian dan kepemiluan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemilu dan Pemilihan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di lingkungan KPU; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

Pasal 183

Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bidang Teknis Pelatihan;
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Bagian Tata Usaha dan Umum; dan
- e. Kelompok JF.

Paragraf 1

Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 184

Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 185

Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas kelompok JF.

Paragraf 2

Bidang Teknis Pelatihan

Pasal 186

Bidang Teknis Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b mempunyai tugas penyelenggaraan pelatihan pegawai dan tahapan Pemilu.

Pasal 187

Bidang Teknis Pelatihan terdiri atas kelompok JF.

Paragraf 3

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 188

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan administrasi pemilihan dan teknis pemilihan.

Pasal 189

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas kelompok JF.

Paragraf 4

Bagian Tata Usaha dan Umum

Pasal 190

Bagian Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan tata usaha Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

Pasal 191

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas kelompok JF.

BAB III

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 192

- (1) Sekretaris KPU Provinsi secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi.

- (2) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi.

#### Pasal 193

Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 194

Sekretariat KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;

- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.

#### Pasal 195

Sekretariat KPU Provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dan Pasal 194, mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 196

- (1) Sekretariat KPU Provinsi ditipelogikan ke dalam 2 (dua) tipe yaitu Sekretariat KPU Provinsi tipe A dan tipe B.
- (2) Tipelogi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja di masing-masing wilayah provinsi dengan ketentuan:
  - a. Sekretariat KPU Provinsi tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan

- b. Sekretariat KPU Provinsi tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tipe A

##### Pasal 197

Sekretariat KPU Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.

##### Pasal 198

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

##### Pasal 199

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi; dan
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi.

##### Pasal 200

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Logistik.

#### Pasal 201

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Umum dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

#### Pasal 202

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

#### Pasal 203

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi; dan
- b. pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

#### Pasal 204

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Pasal 205

- (1) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat.

Pasal 206

Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Pasal 207

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan rencana program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Pasal 208

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Data dan Informasi.

#### Pasal 209

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf a mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi.

#### Pasal 210

Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan KPU Provinsi, penyusunan dan pengkajian produk hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

#### Pasal 211

Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan produk hukum serta dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi;
- b. koordinasi dan penyiapan pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
- c. koordinasi dan fasilitasi administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

#### Pasal 212

Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia.

### Pasal 213

- (1) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tipe B

### Pasal 214

Sekretariat KPU Provinsi Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- d. Kelompok JF.

### Pasal 215

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, urusan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

#### Pasal 216

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik KPU Provinsi; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan keuangan, urusan rumah tangga, umum, dan logistik kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

#### Pasal 217

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Logistik.

#### Pasal 218

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Umum dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

#### Pasal 219

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat, hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Pasal 220

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Pasal 221

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
- b. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 222

- (1) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat dan sosialisasi.
- (2) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf b

mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia.

#### Pasal 223

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

#### Pasal 224

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

#### Pasal 225

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Data dan Informasi.

#### Pasal 226

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis

dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran.

- (2) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi.

BAB IV  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA

Pasal 227

- (1) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 228

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 229

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 230

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;



- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 231

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.

#### Pasal 232

- (1) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf d

mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 233

- (1) Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan aparatur sipil negara.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

### Pasal 234

- (1) Pembinaan kepegangatan PNS pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Pembinaan kepegangatan PNS instansi lain yang ditugaskan pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh instansi induknya.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 235

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 236

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sub Koordinator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

#### Pasal 237

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, terdiri dari berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 239

Sekretaris Jenderal KPU menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, dan kelas jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 240

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkoordinasi dengan divisi yang membidangi pada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal KPU, Deputi, Inspektur Utama, Kepala Biro, Kepala Pusat,

Inspektur, Sekretaris KPU Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Subbagian, dan Kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 243

Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau unit kerja secara berjenjang wajib:

- a. melaksanakan penegakan disiplin kepada pegawai masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab memimpin, membina, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai masing-masing;
- c. mengadakan rapat berkala yang dibantu oleh pimpinan unit kerja di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada pegawai; dan
- d. mengolah laporan kinerja pegawai sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

#### Pasal 244

Setiap pegawai pada satuan organisasi dan/atau unit kerja secara berjenjang wajib:

- a. melaksanakan perintah, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menyampaikan laporan kinerja berkala kepada pimpinan satuan organisasi dan/atau unit kerja secara tepat waktu.

Pasal 245

Penyampaian laporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan penilaian kinerja pegawai diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU.

BAB VIII

TENAGA PAKAR/AHLI

Pasal 246

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh tenaga pakar/ahli untuk membantu kinerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan mengenai tenaga pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tenaga pakar/ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB IX

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 247

- (1) Sekretaris Jenderal KPU merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural eselon I.a.
- (2) Deputi dan Inspektur Utama merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural eselon 1.b.
- (3) Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, dan Sekretaris KPU Provinsi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.a.

Pasal 248

- (1) Sekretaris Jenderal KPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Deputi dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 249

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 250

- (1) Pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Komisi ini berlaku untuk penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

- (2) KPU melakukan evaluasi organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) KPU mengoordinasikan evaluasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

#### Pasal 251

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 252

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Komisi ini.



BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 253

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 254

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 255

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1236

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,




Sigit Joyowardono


LAMPIRAN  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN  
TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA


A. SEKRETARIAT JENDERAL KPU




B. DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI



C. BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI




D. BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA







E. BIRO UMUM




F. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA




G. DEPUTI BIDANG DUKUNGAN TEKNIS




## H. BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU




I. BIRO LOGISTIK




J. BIRO ADVOKASI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA



K. BIRO PERUNDANG-UNDANGAN




L. BIRO PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT







M. INSPEKTORAT UTAMA




N. PUSAT PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




O. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI




P. SEKRETARIAT KPU PROVINSI TIPE A



Q. SEKRETARIAT KPU PROVINSI TIPE B



R. SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN